

## MUTASI STAF

2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No.231 TAHUN 2023, 4 HLM

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG MUTASI STAF LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

**ABSTRAK:** untuk kelancaran tertib administrasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada setiap Subbagian dalam mengoptimalkan kinerja Staf lingkup Sekretariat KPU Kab. Sinjai. Maka perlu melakukan mutasi Staf di lingkup Sekretariat KPU Kab. Sinjai yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kab.Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PP No.17 Tahun2020; PERPRES No.105 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: alih tugas berdasarkan pada nama yang tertera pada lampiran keputusan.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2023.  
- Lampiran 1 halaman .